

**ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL DANA ARISAN
DI KJKS AR RAHMAH GRINGSING**

TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah**



Oleh:

RIA ISRINA
122503093

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Bpk. Drs. H. Wahab Zaenuri, M.M

Bangetayu Timur, Rt 02/01 Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

a.n. Saudara Ria Isrina

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti, mengadakan koreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Ria Isrina

Nim : 122503093


Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah

Judul : Analisis Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Dana Arisan di KJKS Ar Rahmah Gringsing

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. H. Wahab Zaenuri, M.M

Nip. 19690908 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI D III PERBANKAN SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024)7601291/ 7624691

PENGESAHAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Pada:

Tugas Akhir saudara : RIA ISRINA
NIM : 122503093
Judul : Analisis Terhadap Bagi Hasil Dana Arisan di KJKS Ar
Rahmah Gringsing

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

29 Mei 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 29 Mei 2015

Dewan penguji,

Ketua Sidang

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 19660325 199203 1 001

Penguji I

H. Johan Arifin, S.Ag., MM
NIP. 19710908 200212 1 001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM
NIP.19730217 200604 1 001

Penguji II

Dr. H. Muhlis, M.Si
NIP. 19610117 198803 1 002



Pembimbing

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 19730217 200604 1 001

MOTTO

“Bukan kurangnya bakat atau tidak adanya modal yang menghalangi kita dari sukses, tapi tidak cukupnya keberanian.

Semangat adalah kepingan-kepingan dari bara kemauan yang kita sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras kita, untuk masuknya kemalasan dan penundaan”.

paniasani

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada penulis, akhirnya Tugas Akhir ini telah selesai tepat pada waktunya.

Dengan penuh rasa terima kasih Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda Tercinta Riyadin dan Ibunda Siti Maskuroh yang selalu tulus memberikan kasih dan sayang kepada putrid tercinta.
- Seluruh keluarga yang telah senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses mengenai diri.
- Boy friend Raffy Fristya yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan semangatnya.
- Anita, Aini, Juli, dan Irul teman seperjuangan magang, hidup sejenak dengan kalian memberikan inspirasi.
- Sahabat-sahabatku serta orang yang pernah hadir dalam hidup penulis. Terimakasih telah mengajarkan arti hidup.
- Serta semua pihak yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.
- Penulis hanya mampu menghaturkan seluruh ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teriring doa semoga Allah memberikan Rahmat dan keselamatan kepada kita semua. Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2015

Penulis



RIA ISRINA
NIM. 122503093

ABSTRAK

KJKS Ar-Rahmah merupakan lembaga keuangan non bank yang berupa koperasi jasa keuangan Syariah. Yang fungsinya hamper sama dengan lembaga keuangan lainnya. Yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui produk pembiayaan. Salah satu produk di KJKS Ar Rahmah adalah produk Arisan Ar Rahmah dengan menggunakan sistem gugur.

Arisan Ar Rahmah adalah pelaksanaan arisan yang tiap bulannya peserta arisan menyetorkan Rp. 25.000,- . dalam jangka waktu 41 bulan. Arisan ini dapat diikuti oleh semua golongan, mulai dari masyarakat menengah keatas maupun masyarakat menengah ke bawah. Arisan Ar Rahmah menggunakan system gugur yaitu apabila peserta telah keluar nomor undiannya pada periode perputaran tersebut maka peserta tersebut tidak berkewajiban menyetor untuk periode selanjutnya dan sudah tidak menjadi peserta arisan lagi di KJKS Ar Rahmah Gringsing.

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisa data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data pimer dan skunder dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis pelaksanaan produk Arisan Ar Rahmah di KJKS Ar Rahmah dan perhitungan porsi bagi hasilnya di KJKS Ar Rahmah Gringsing.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan produk ARISAN hanya dalam waktu 41 bulan. Jika peserta belum keluar nomor undiannya pada bulan ke 40, maka uang akan dikembalikan pada bulan ke 41. perhitungan bagi hasil terhadap pengelolaan dana arisan di KJKS Ar Rahmah menggunakan akad musyarakah karena dana yang disimpan nasabah akan dikelola KJKS, untuk memperoleh keuntungan dengan menyalurkan dana untuk pembiayaan musyarakah.

Keyword: bagi hasil terhadap dana arisan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas segala nikmat dan hidayah Allah SWT. sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir di BPRS Asad Alif Sukorejo dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah membawa Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam.

Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL DANA ARISAN DI KJKS AR RAHMAH GRINGSING” ini disusun untuk memenuhi tugas sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang ilmu Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, pengetahuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- 1) Yth. Bapak Prof. Dr. H. Muchibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dengan segala kebijaksanaanya yang telah memimpin UIN Walisongo Semarang demi kemajuan institusi yang lebih baik.
- 2) Yth. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dewan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 3) Yth. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., MM. selaku ketua prodi D3 Perbankan Syariah.
- 4) Yth. Drs. H. Wahab Zaenuri, MM., selaku pembimbing Tugas Akhir yang sangat berjasa membantu dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
- 5) Yth. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan bimbingan penulis ketika penulis duduk di bangku perkuliahan.

- 6) Yth. Mbak Mega (KJKS Ar Rahmah Gringsing) selaku pembimbing teknis ketika magang di KJKSaR Rahman Gringsing, Bapak Mujahid selaku Direktur di BPRS PNM BINAMA, mbak Tika, Mbak Ida, mbak Uci, mbak Mei, Mbak Rifah, mbak Upik dan seluruh Staff BPRS PNM BINAMA Cabang Mijen dan Tembalang, terima kasih telah memberikan ilmu teknis lembaga keuangan syariah.
- 7) Segenap Keluarga Besar PBS Angkatan 2012 khususnya PBSB terima kasih atas kesempatan belajar bersama-sama di kelas.
- 8) Semua pihak yang mungkin lupa saya sebutkan, terima kasih atas semuanya dan mohon maaf atas segala khilaf.
- 9) Buat teman seperjuangan magang, Anita, Aini, Juli dan Irul. Hidup sejenak dengan kalian penuh inspirasi.
- 10) Buat Jaelani teman sebimbangan, terima kasih waktu bersamanya dan semangatnya.

Semoga menjadi amal yang baik dan diberi berkah dari Allah SWT bagi kita semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 15 Mei 2015

Penulis,



Ria Isrina

122503093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penelitian	11
BAB II GAMBARAN UMUM KJKS AR RAHMAH GRINGSING	
A. Sejarah KJKS Ar Rahmah Gringsing.....	13
B. Visi dan Misi	14

C. Wilayah Kerja	15
D. Struktur Organisasi.....	15
E. Tugas dan Wewenang	18
F. Bidang Usaha	26
G. Permodalan.....	28
H. Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Arisan.....	29
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Landasan Teori.....	35
B. Pengertian dan Dasar Hukum Wadi'ah.....	41
C. Pengertian dan Konsep Bagi Hasil.....	48
 BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Pe;Alsanaan Produk Arisan di KJKS Ar Rahmah Gringsing.....	53
B. Analisis SWOT	55
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
C. Penutup.....	59
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga BMT (*baitul maal wa baitut tamwil*). Secara harfiah / lughawi adalah *baitul maal* rumah dana dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam.¹ Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan dan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitut tamwil* merupakan lembaga yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitut tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, waqaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU No.38 Tahun 1999).

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 126.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha Perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, dll.²

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AR-RAHMAH yang sejak pertama berdiri hanya memiliki usaha dibidang simpan pinjam bagi Anggota / calon anggota se-Kec. Gringsing dengan nama KJKS AR-RAHMAH, merupakan satu-satunya usaha yang masih berjalan dan terus berkembang sampai dengan mengembangkan di Wilayah Limpung.

Lahirnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah AR-RAHMAH pada hari Minggu Tanggal 18 Juli 2004 di Kecamatan Gringsing dengan Badan Hukum No. 000.08/096/BH/IX/2004. Berkantor di Jl. Raya Plelen (depan Balai Desa Plelen). Berdirinya KJKS AR_RAHMAH di prakarsai oleh

² *Ibid.* h. 127

beberapa Ulama, Pengusaha, Tokoh Masyarakat dan generasi muda Intelektual.

Hingga tahun 2010, KJKS AR-RAHMAH yang berkantor pusat, di Jl. Raya Kutosari-Gringsing Batang telah memiliki 1 (satu) kantor cabang pembantu yaitu di Kecamatan Limpung yang berdiri pada hari Minggu Tanggal 31 Juli 2005.³

KJKS AR-RAHMAH mempunyai berbagai macam produk, salah satunya adalah Produk Arisan Ar-Rahmah. Merupakan produk tiap bulan pesertanya harus membayar Rp. 25.000 tiap peserta dalam jangka waktu 40 Bulan. Tiap Bulannya ada pengundian dorprise dan juga perolehan arisan yang berupa uang yang tiap bulannya berbeda-beda nominalnya. Tergantung periode perputaran. Sistemnya adalah sistem Gugur. Maksudnya nasabah yang belum mendapat arisan, uang akan dikembalikan pada bulan ke 41. Untuk menjadi nasabah arisan arrahmah cukup mudah hanya fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun kartu Identitas lainnya. Setoran dilakukan sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat setiap jam kerja. Layanan jemput bola yang menjadi daya tarik nasabah. Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung sesuai kebijakan dan ketentuan syariah.

Bagi hasil biasa dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari

³ RAT Tahun Buku 2014 KJKS AR-RAHMAH

suatu perusahaan.⁴ Dalam mekanisme keuangan Syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pembiayaan (*landing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *shohibul maal* dan *mudhorib*. *Shohibul maal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan Syariah (BANK dan BMT) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *mudhorib* merupakan perorangan atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.⁵

40 (empat puluh) bulan bukanlah waktu yang singkat. Dari jangka waktu tersebut pihak KJKS memutarakan uang arisan dengan menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Prosentase yang ditawarkan antara nasabah dan KJKS 50% : 50%, 60% : 40%, dan 70% : 30%. KJKS Ar Rahmah biasa menggunakan 70% : 30%. Dan dari pembiayaan itulah KJKS mendapatkan bagi hasil yang besar. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba menganalisa lebih lanjut dalam Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS BAGI HASIL TERHADAP PENGELOLAAN DANA ARISAN AR-RAHMAH DI KJKS AR-RAHMAH GRINGSING”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu :

2001 ⁴ Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah, Yogyakarta: UII Press,

⁵ Ibid, h. 120

1. Bagaimana pelaksanaan produk arisan di KJKS Ar-Rahmah Gringsing ?
2. Bagaimana analisis perhitungan porsi bagi hasil terhadap pengelolaan dana arisan di KJKS Ar-Rahmah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk arisan di KJKS AR-Rahman Gringsing.
2. Untuk mengetahui analisa perhitungan bagi hasil terhadap pengelolaan dana arisan di KJKS Ar-Rahman Gringsing.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi dalam mengatasi masalah.

1. Bagi program studi
 - a) Menjadi bahan rujukan dan informasi penelitian tugas akhir di masa mendatang.
2. Bagi pihak terkait
 - a) Dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan tentang bagi hasil ARISAN di KJKS Ar-Rahmah Gringsing.
 - b) Dalam produk ARISAN di KJKS Ar-Rahmah Gringsing lebih lancar dan kondusif.

3. Bagi pembaca

- a) Sebagai bahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa dalam membuat tugas akhir dimasa mendatang.
- b) Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi / pengenalan kepada masyarakat tentang produk ARISAN dengan bagi hasil yang telah diperhitungkan di KJKS Ar-Rahman Gringsing.

4. Bagi penulis

- a) Meberikan pengetahuan bagi mahasiswa dalam pengembangan koperasi di KJKS Ar Rahmah Gringsing.
- b) Lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana anggota / nasabah menginterpretasikan produk ARISAN di KJKS Ar-Rahmah Gringsing.
- c) Sebgaai tambahan ilmu dan pengalaman bagi penulis.
- d) Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan (D3) Perbankan Syariah.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam tugas akhir ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam tugas akhir ini, untuk itu penulis telah menelaah beberapa pustaka berupa buku-buku terbitan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain yang sejenis dengan tugas akhir ini.

Beberapa buku yang penulis temukan diantaranya adalah:

Berkaitan dengan sistem *wadi'ah* beberapa ulama fiqh menyebutkan pendapatnya dalam bukunya M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam” tentang pengertian *wadi'ah*, rukun *wadi'ah* syarat-syarat *wadi'ah*.⁶

Muhammad syafi'i Antonio dalam bukunya “Bank Syariah” menguraikan *wadi'ah* dalam implikasi perbankan yang mengacu pada pengertian *wadi'ah yadh dhamanah*. Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank.⁷

Tugas Akhir yang disusun oleh Syafa'atul Janah Mahasiswi Fakultas Syariah angkatan 2012 yang berjudul “Mekanisme Tabungan *Wadi'ah* salamah di BPRS ben Salamah Abadi Purwadadi. Tugas akhir ini membahas tentang mekanisme dan pertimbangan perhitungan bonus Tabungan *Wadi'ah* salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwadadi⁸.

Tugas Akhir yang disusun oleh Nur Khasanah Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2011 yang berjudul “Analisis

⁶ M.ali Hasan, *Berbagai Macam Tsansaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, h. 245.

⁷ M.Syafi'i antonio, *Bank syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2001, h. 87.

⁸ Syafa'atul Janah, “*Mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah Di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*”, Tugas Akhir Ahli Madya Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah, IAIN Walisongo, 2012.

Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Simpanan Pelajar Prestasi (SUPERPRESTASI) di BMT Harapan Ummat Kudus. Di dalam TA tersebut dijelaskan mengenai prinsip bagi hasil dan konsep perhitungan bagi hasil sesuai dengan konsep syari'ah. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada penulis yang meneliti tentang analisis bagi hasil terhadap pengelolaan dana arisan di KJKS Ar Rahmah Gringsing. Di dalamnya akan mengupas mengenai bagi hasil terhadap pengelolaan dana arisan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di lakukan di KJKS Ar Rahmah Jl. Raya Kutosari Gringsing-Batang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis / lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2009, h. 4.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.¹⁰Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.¹¹Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran yang mendukung.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tugas Akhir, data merupakan bagian yang sangat penting.Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus akurat, komprehensif, dan relevan bagi persoalan yang diteliti. Dalam Metodologi yang digunakan sebagai berikut :

a) Observasi

Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui sistem kerja tentang informasi bagi hasil ARISAN di KJKS Ar-Rahamah Gringsing.

¹⁰ Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking*, Jakarta : PT Grafindo Pustaka Utama, 2002, h. 82

¹¹*Ibid*, h. 46.

b) Dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹² Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai informasi bagi hasil ARISAN di KJKS Ar-Rahamah Gringsing.

c) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Wawancara tersebut dilakukan dengan cara Tanya jawab dengan ketua pengurus KJKS Ar-Rahmah Gringsing. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

5. Metode Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisa deskriptif yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis. Metode ini bertujuan untuk menjawab

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 202.

¹³ Lexy J. Moleong, *Op Cit*, h. 186.

pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses penelitian.¹⁴

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberi kemudahan dalam Tugas Akhir ini, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu, menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KJKS AR RAHMAH GRINGSING

Pada bab dua menjelaskan tentang gambaran umum KJKS Ar-Rahmah Gringsing terdiri atas: Sejarah, Visi dan Misi, Wilayah Kerja, Struktur Organisasi, Fungsi, Tugas dan Wewenang, Produk-Produk KJKS Ar-Rahmah Gringsing serta Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Arisan di KJKS Ar Rahmah Gringsing.

BAB III : PEMBAHASAN UMUM TENTANG ARISAN DI KJKS AR RAHMAH GRINGSING

Pada bab tiga, menjelaskan tentang landasan teori mengenai arisan Ar-Rahmah dan dasar hukum yang

¹⁴*Ibid*, h. 47.

melandasi arisan, di jelaskan juga mengenai akad yang digunakan dalam pelaksanaan arisan ar-rahmah dan juga konsep bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Syari'ah.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL DANA ARISAN DI KJKS AR RAHMAH GRINGSING

Pada bab empat, menjelaskan mengenai analisa pelaksanaan produk arisan di KJKS Ar Rahmah Gringsing, di jelaskan pula mengenai analisis terhadap bagi hasil pengelolaan dana arisan di KJKS Ar-Rahmah Gringsing dan juga analisis swot (*strengths, weaknes, opportunities, threats*)

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir merupakan kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan juga mengenai keterbatasan serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama

BAB II
GAMBARAN UMUM
KJKS AR-RAHMAH GRINGSING

A. SEJARAH KJKS AR RAHMAH GRINGSING

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AR RAHMAH yang sejak pertama berdiri hanya memiliki usaha dibidang simpan pinjam bagi Anggota / Calon Anggota se Kec. Gringsing dengan nama KJKS AR Rahmah, merupakan satu-satunya usaha yang masih berjalan dan terus berkembang sampai dengan mengembangkan di Wilayah Limpung.

Lahirnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 di Kecamatan Gringsing dengan Badan Hukum No. 000.08/096/BH/IX/2004. Berkantor di Jl. Raya Plelen (depan Balai Desa Plelen). Berdirinya KJKS Ar Rahmah diprakarsai oleh beberapa Ulama, Pengusaha, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda Intelektual.

Hingga tahun 2010, KJKS Ar Rahmah yang berkantor pusat di Jl. Raya Kutosari-Gringsing Batang telah memiliki 1 (satu) kantor cabang pembantu yaitu di Kecamatan Limpung yang berdiri pada hari Minggu 31 Juli 2005.

1) Identitas Perusahaan

Nama Koperasi	: KJKS Ar Rahmah
Akte Pendirian	: 18 Juli 2004
Badan Hukum	: No. 000.08/096/BH/IX/2004
Tanggal	: 11 September 2004

TDP

Nomor : 112126500153
Tanggal : 20 Februari 2007

SIUP

Nomor : 519/108/2007
Tanggal : 20 Februari 2007

NPWP : 02.479.062.8.502.000

Klasifikasi SK : 935/856/2007

Tanggal : 21 juli 2007

Kelas : A (Sangat Baik)

Jenis Koperasi : Simpan Pinjam

Daerah Kerja : Kab. Batang

Alamat : Jl. Raya Kutosari-Gringsing

Telp.Kantor : 0294 3645848

B. Visi dan Misi**Visi :**

Menjadi Koperasi yang terpercaya dan unggul, memenuhi kepentingan Anggota, dan mewujudkan kesejahteraan Anggota.

Misi :

1. Menjalankan usaha Simpan Pinjam dengan jujur, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku

2. Memberikan kemudahan bagi Anggota dalam hal permodalan dengan sistem yang telah disepakati dan sesuai peraturan yang berlaku
3. Memberikan pelayanan yang nyaman, cepat, dan aman

C. Wilayah Kerja

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah terletak di Jl. Raya kutosari-Gringsing, Batang. Berdasarkan surat Penegasan KJKS Ar Rahmah Berbadan Hukum No. 000.08/096/BH/IX/2004 tanggal 18 Juli 2004 perihal pembukaan kantor pusat dan sesuai rencana kerja tahun 2005, KJKS Ar Rahmah berhasil membuka 1 (satu) kantor cabang baru yakni :

1. Kantor Kas Limpung

Alamat : Jl. Raya Sempu blok C No. 7 Limpung

Telp : 0817293073

D. Struktur Organisasi

Agar memudahkan mencapai tujuan yang ditetapkan atau direncanakan dengan perusahaan, maka disusunlah suatu struktur organisasi perusahaan. Perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsional. Sedangkan pengertian organisasi perusahaan adalah hubungan structural antara berbagai unsur di dalam rumah tangga perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian

dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.

Struktur Organisasi KJKS Ar Rahmah Gringsing periode 2014-2016

❖ Pengawas

1. Ketua : Riyanto
2. Anggota : M. Fauzi GZ

❖ Pengurus

1. Ketua : Khozin
2. Sekretaris : Bambang Suharsono
3. Bendahara : Alaik Shidqon, S.Ag

❖ Koordinator Gringsing : Masrikhatun

❖ Karyawan Gringsing

1. Teller : Indah Mega Mardhiana
2. Auditor : Diyah Ayu Mayasari
3. Marketing : Siti Rohmah
4. Marketing : Anis Husnul Fadlilah
5. Marketing : Septiyana Indah R
6. Marketing : Anik Puspitasari
7. Maketing : Ika Sulistyani
8. Marketing : Ida Ubaida
9. Marketing : Megah Imania Amalia


❖ Koordinator Limpung : Rinaningsih

❖ Karyawan Limpung

1. Teller : Novi Prastiwi
2. Marketing : Puji Rahayu
3. Marketing : Yuni Kholisoh
4. Marketing : Komilah
5. Marketing : Sutriana
6. Marketing : Agung Rizqi

STRUKTUR ORGANISASI

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH AR RAHMAH



E. Tugas dan Wewenang

a. RAPAT ANGGOTA TAHUNANAN (RAT)

Rapat anggota tahunan dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Rapat Anggota ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam system manajemen BMT dan oleh karena berhak memutuskan :

1. Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
2. Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberrhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas Syariah maupun manajemen.
3. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun.
4. Penetapan visi dan misi organisasi.
5. Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya.
6. Pengesahan rancangan program kerja tahunan.

b. DEWAN PENGURUS

Dewan Pengurus BMT pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanat yang telah di bebaskan kepadanya. Amanat ini nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya. Masa kerja pengurus sangat tergantung pada kepentingan

organisasi. Artinya BMT dapat menetapkan masa kerjanya 2,3,4 atau 5 tahun. Secara umum fungsi dan peran serta tanggung jawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dewan pengurus berfungsi menyusun perencanaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, baik keuangan maupun non keuangan, sehingga diperlukan pengurus yang memiliki wawasan luas, pengetahuan dan pengalaman bisnis, serta rasa optimis yang tinggi.

2. Personifikasi badan Hukum

Dewan pengurus merupakan personifikasi BMT baik dimuka maupun diluar peradilan sesuai dengan keputusan musyawarah anggota. Pengurus pula yang [paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan AD/ART organisasi.

3. Penyediaan sumber-sumber yang diperlukan

Dewan pengurus harus mengusahakan berbagai sumber (resources), yang diperlukan agar BMT dapat berjalan dengan baik.

4. Personalia

Dewan pengurus pada dasarnya memegang kuasa atas jalannya BMT, namun karena keterbatasan tenaga dan waktu, pengurus dapat mengangkat wakilnya di pengelola. Namun hal ini tidak mengurangi sedikitpun tanggung jawabnya.

5. Pengawasan

Karena pengurus telah menunjuk pengelola dalam menjalankan operasional rutin, maka fungsi pengurus terpenting berada pada fungsi pengawasan.¹⁵ Fungsi melekat pada semua lini kepengurusan. Baik secara bersama-sama maupun perbidang, pengurus harus melakukan fungsi ini secara berkala.

c. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan pengawas syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan system syariah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi :

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk dll.
2. Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Propinsi.
3. Mewakili anggota dalam pengawasan syariah.

Dewan Syariah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Mekanisme kerja dapat dilakukan setiap saat baik diminta oleh pengurus atau pengelola maupun atas inisiatif pribadi. Anggota Dewan Pengawas tidak dipilih tetapi diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah. Mereka harus berasal dari kalangan yang mengetahui

¹⁵ Modul Materi Umum dan Perkoperasian, Pusat Pengembangan Bisnis, LPKwu, Universitas 11 Maret, Solo 2003, hal 7.

system ekonomi islam, Fiqh Muamalah dan sekaligus memahami keuangan konvensional. Dalam keadaan tertentu mencari figure tersebut sangat sulit, oleh sebab itu biasanya diutamakan yang memahami aspek muamalah.

Dewan Pengawas Syariah, merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Karenanya fatwa DSN menjadi bagian dari pengawasan syariah oleh DPS. Pada dasarnya yang paling berwenang merumuskan fatwa mengenai system keuangan syariah adalah DSN. Sedangkan DPS hanya berfungsi sebagai pelaksana atas fatwa tersebut DSN memiliki wewenang :

- Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah.
- Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang akan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia, dll.
- Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

- Mengusulkan kepada pihak yang berwenang, jika peringatan tidak diindahkan.¹⁶

d. DEWAN PENGAWAS MANAGEMEN

Dewan Pengawas Managemen merupakan reperentasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Anggota dewan pengawas menagemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan. Setiap anggota BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas managemen. Fungsi dan peran utamanya meliputi:

- Mewakili anggota dalam meberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan.
- Meberikan saran, nasehat dan usulan ke[pada pengurus.
- Mempertanggung jawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.

e. PENGELOLA

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil penmgurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Ia bertanggung jawab kepada pengurus dan jika diminta dapat mremberikan penjelasan pada anggota pada musyawarah anggota. Satuan kerja pengelola dipimpin oleh manager atau direktur. Mekanisme pengangkatan manager atau direktur diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah tahunan. Namun demikian,

¹⁶ Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hal 160

pengurus dapat mengusulkan diadakan musyawarah bersama pengawas untuk memberhentikan dan mengganmtikan direksi atau manager, jika nyata-nyata manager/ direktur telah melanggar atauran BMT.

Satuan kerja pengelola dapat terdiri minimal : manager, pembukuan, marketing, dan kasir. Dalam tahap awal dan dalam permodalan yang masih sangat terbatas, fungsi pemasaran dapat dirangkap oleh mangaer, sehingga setrukturnya hanya terdiri dari manager, kasir, dan pembukuan.

f. MANAGER ATAU DIREKTUR

Ia merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya, ia yang paling bertanggung jawab terhadap operasional BMT.

- Manager berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan.
- Ia dapat juga mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan.
- Ia juga melakukan fungsi control atau pengawasan terhadap kinerja karyawan..
- Manager melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode waktu tertentu, minimal 6 bulan sekali.

g. PEMBUKUAN

Staf khusus pembukuan sedapat mungkin diangkat dari mereka yang memahami masalah akuntansi keuangan syariah.

- Bagian ini berfungsi membuat laporan keuangan yang minimal meliputi : laporan neraca, laba-rugi dan perubahan modal dan arus kas.
- Ia dapat memberikan masukan kepada manager terutama yang berkaitan dengan penafsiran atas laporan keuangan.
- Bagian ini juga berfungsi memberikan laporan perkembangan arus kas, pembiayaan dan penghimpunan dana pada setiap periode, seperti harian, mingguan atau bulanan.
- Bagi organisasi yang sudah berkembang, dapat membentuk unit administrasi tersendiri yang meliputi bagian administrasi pembiayaan dan bagian administrasi tabungan.
- Bagian administrasi pembiayaan akan berfungsi menyediakan berbagai kelengkapan untuk merealisasi pembiayaan, dokumentasi, serta informasi berbagai hal tentang kondisi pembiayaan tersebut. Ia juga berfungsi mencatat angsuran supaya sesuai antara kartu angsuran yang dibawa nasabah / anggota dengan catatan BMT.
- Bagian administrasi tabungan akan berperan dalam penyiapan buku tabungan bagi anggota baru, pencatatan saldo pada kartu monitoring, pemindahbukuan bagi hasil serta catatan atas perilaku anggota penabung termasuk jadwal pengambilan tabungan dan informasi deposito jatuh tempo dan pengambilan tabungan besar.

h. MARKETING DAN PEMASARAN

Bagian ini menjadi ujung tombak BMT dalam merebut pasar.

- Ia berfungsi dalam merencanakan system dan strategi pemasaran meliputi : segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/ nasabah.
- Bagian ini juga berfungsi untuk melakukan analisis usaha anggota / nasabah calon peminjam.
- Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan.
- Menjemput simpanan dan tabungan anggota.
- Dalam keadaan tertentu (pada tahap awal dan modal masih terbatas), fungsi marketing dapat dirangkap oleh manager/ direktur.
- Bagi organisasi yang sudah berkembang, bagian marketing dapat dibagi menjadi bagian *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Selanjutnya pada bagian *funding* dapat terdiri dari *funding officer-funding officer* dan pada bagian *financing* dapat terdiri dari *account officer – account officer*. Kedua bagian ini dikepalai oleh kepala bagian marketing.

i. KASIR ATAU TELLER

Bagian ini merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Pada setiap hari, kasir harus melakukan pembukaan dan penutupan kas. Bagian ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan

uang keluar dan masuk. Staf khusus pada kasir harus terpisah dengan bagian pembukuan. Pada tahap awal staf kasir dapat berfungsi ganda yaitu sebagai fungsi pelayanan nasabah atau anggota.

Namun pada perkembangannya, dapat dibentuk staf khusus yang akan menangani masalah jasa pelayanan anggota. Bagian ini merupakan bagian terdepan dari pelayanan BMT. Ia akan memberikan penjelasan secukupnya terhadap berbagai hal tentang BMT kepada calon anggota atau nasabah.

F. BIDANG USAHA

KJKS Ar Rahmah bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dalam bentuk penerimaan simpanan anggota atau non anggota. Pemberian pinjaman kepada anggota atau calon anggota.

Jenis-jenis simpan maupun pinjam antara lain :

1. Simpanan Umum

Simpanan umum adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan system bagi hasil, artinya jika koperasi mendapat untung besar maka nasabah juga mendapat hasil yang besar pula sesuai dengan kebijakan koperasi.

2. Simpanan Berjangka

Simpanan yang setorannya dilakukan sekali atau setiap bulan sekali berdasarkan akad perjanjian yang disepakati sebelumnya antara KJKS dengan nasabah.

3. Pembiayaan Hariah

Pembiayaan harian adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap hari untuk jangka waktu seratus hari meliputi angsuran pokok, jasa, dan cadangan resiko. Dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai dengan kebijakan koperasi.

4. Pembiayaan Mingguan

Pembiayaan mingguan adalah pembiayaan yang angsurannya dilakukan setiap satu minggu sekali untuk jangka waktu 16 minggu, meliputi angsuran pokok, jasa, dan cadangan resiko dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai dengan kebijakan koperasi.

5. Pembiayaan Bulanan

Pembiayaan bulanan adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap bulan sekali untuk jangka waktu sesuai dengan kesepakatan koperasi dengan pihak debitur (peminjam). Meliputi angsuran pokok, jasa, cadangan resiko dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai kebijakan koperasi.

6. Pembiayaan Musiman

Pembiayaan musiman adalah pinjaman yang jasanya wajib dibayar setiap bulannya. Sedangkan pokok dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Dengan beban administrasi sebesar 35% dan materai sesuai dengan kebijakan koperasi.

G. PERMODALAN

1. Simpaan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh calon anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

2. Simpaan wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi setiap sebulan sekali. Besarnya uang yang disetorkan adalah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

3. Simpanan hari raya (SHR)

Simpanan hari raya adalah simpanan tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi setiap bulan sekali besarnya uang yang disetorkan adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Dan dibagikan saat menjelang hari raya idul fitri setiap tahunnya.

4. Modal penyertaan

Modal penyertaan adalah sejumlah uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

5. Cadangan koperasi

Cadangan koperasi adalah bagian sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.

6. Dana hibah

Dana hibah adalah dana yang berasal dari pemberian pihak lain tanpa ada pertanggung jawaban untuk mengembalikan atau memberikan tambahan jasa.

7. Modal tidak tetap

Modal tidak tetap adalah dana bergulir yang bersifat blok green, dana ini berasal dari Kementrian Koperasi dan UKM.

H. Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Arisan KJKS Ar Rahmah Gringsing

1. PELAKSANAAN ARISAN

Kata Arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua orang memperolehnya.¹⁷

Pelaksanaan arisan ar-rahmah ini dengan cara. Setiap satu bulan sekali peserta arisan Ar-Rahmah harus membayar Rp. 25.000 dalam jangka waktu 40 bulan. Setiap bulan dilakukan pengundian *door prize* dan juga perolehan arisan berupa uang, nominal yang diperoleh tiap bulannya berbeda-beda. Tergantung periode perputaran. Arisan Ar Rahmah ini menggunakan sistem gugur. Bilamana apabila anggota telah keluar nomornya berarti dia memperoleh arisan dan tidak setor pada periode

¹⁷ Wjs. Poerwadarminta, 1976, (*kamus umum bahasa indonesia*), PN Balai Pustaka, hal

perputaran selanjutnya. Dalam arisan sistem gugur ini menggunakan akad wadi'ah. Yaitu anggota menitipkan uangnya kepada KJKS atau modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan hartanya.

Sedangkan dalam pelaksanaannya sistem arisan gugur tersebut juga mempunyai ketentuan tersendiri yaitu:

Keanggotaan : Setiap orang boleh ikut lebih dari 1 (satu) anggota

Cara mendaftar : Mendaftar lewat marketing maupun dengan cara datang langsung ke KJKS Ar Rahmah.

Syarat untuk menjadi anggota arisan di KJKS Ar Rahmah sangatlah mudah yaitu dengan cara:

1. Mengisi form pendaftaran anggota arisan
2. Mengumpulkan kartu identitas diri baik KTP maupun yang lainnya.

Kewajiban peserta

1. Setoran arisan setiap bulannya sejumlah nomor yang diikuti melalui marketing.
2. Mentaati peraturan / ketentuan arisan yang sudah dibuat oleh penyelenggara.

Hak Peserta

1. Demi pemerataan masing-masing berhak atas 1 undian Arisan dan 1 undian *door prize*.
2. Pada pembukaan pertama dan akhir arisan (bulan 41) semua peserta mempunyai kesempatan mendapat arisan dan *door prize*.

3. Peserta hadir maupun tidak hadir pada pengundian arisan, jika peserta itu tidak mempunyai tunggakan setoran maka kepadanya berhak mendapatkan arisan maupun *door prize*.
4. Bagi peserta yang sudah mendapat arisan, dianggap gugur, maka tidak berkewajiban setor untuk periode selanjutnya dan dinyatakan sudah bukan anggota arisan.
5. Apabila peserta meninggal dunia, maka arisan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya atau uang arisan dapat diminta sebelum arisan selesai tanpa dipungut biaya administrasi dengan menunjukkan surat kematian.
6. Semua peserta yang belum mendapat arisan sampai bulan ke 40, maka uang arisan akan dikembalikan sebesar Rp. 1.025.0000,-.
7. Pada akhir arisan (bulan 41) akan diadakan undian arisan istimewa sebesar Rp. 10.000.000,- untuk 5 peserta, masing-masing @ Rp. 2.000.0000,-.

Sanksi

1. Peserta yang menunggak selama 3 bulan atau lebih baik berturut-turut atau tidak, maka dianggap berhenti dan uang akan dikembalikan pada akhir periode sejumlah setoran dan dipotong biaya administrasi sebesar Rp.25.000,-.
2. Peserta yang mempunyai tunggakan, maka tidak diikutkan dalam undian arisan maupun undian *door prize*.

2. PENGELOLAAN DANA ARISAN

Setiap peserta arisan berkewajiban menyeter arisan sebesar Rp.25.000,-. Jika peserta arisan ikut lebih dari satu anggota maka setor arisan kelipatan dari besarnya biaya yang sudah ditentukan pihak penyelenggara. Kemudian dana tersebut dikelola oleh pihak KJKS dan kemudian dibagikan kepada peserta kembali dengan cara diundi setiap bulannya baik berupa uang tunai maupun doorprize. Peserta yang nomor arisannya keluar pada saat periode tersebut, maka peserta dianggap gugur dan tidak berkewajiban memnyetor pada periode selanjutnya.

Pada undian pertama sebagai menarik minat peserta arisan, peserta mendapat Rp. 600.000,00- dan Tv 21 inch, DVD, dll sebagai doorprize. Kemudian untuk undian ke 2 sampai undian ke 7, peserta arisan mendapatkan Rp. 275.000,- dan 5 *door prize* hiburan buat 5 orang yang beruntung. Pada undian ke 8 sampai undian ke 10, peserta mendapatkan Rp. 350.000,- dan 5 *doorprize* hiburan buat 5 orang yang beruntung. Selanjutnya untuk undian ke 11 peserta mendapatkan Rp.400.000,- dan 5 *door prize* hiburan buat 5 orang yang beruntung. Setiap satu tahun sekali KJKS memberikan Rp. 400.000,- dan *door prize* istimewa yaitu berupa 1 setrika + 4 *door prize* hiburan pada peserta yang beruntung. Pada undian ke 13 sampai undian ke 15 peserta mendapatkan Rp. 400.000,- dan 5 *door prize* hiburan. Selanjutnya pada undian ke

16 sampai undian ke 19 peserta mendapatkan Rp. 500.000,- dan 5 *door prize* hiburan bagi yang beruntung. Pada undian ke 20 sampai undian ke 23 peserta mendapatkan Rp. 600.000,- dan 5 *door prize* hiburan.

Setiap satu tahun sekali KJKS tidak lupa memberikan door prize istimewa yaitu berupa 1 setrika + 4 *door prize* hiburan buat yang beruntung dan juga uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- . kemudian pada undian ke 25 sampai undian ke 28 peserta mendapatkan Rp. 750.000,- dan *door prize* yang sama pada undian yang sebelumnya. Pada undian ke 29 peserta mendapatkan arisan sebesar Rp. 800.000,- . selanjutnya pada undian ke 30 sampai undian ke 35 peserta mendapat Rp. 900.000,- dan door prize hiburan buat 5 orang yang beruntung. *Door prize* istimewa di berikan pada undian ke 36 yaitu berupa 1 radio tape + 4 *door prize* hiburan bagi yang beruntung. Selanjutnya putaran ke 37 peserta mendapat Rp. 1.000.000,- . kemudian putaran ke 37 sampai 39 peserta memperoleh Rp. 1.100.000 dan juga 5 *door prize* hiburan buat 5 orang yang beruntung.

Semua peserta yang belum dapat arisan sampai bulan ke 40, maka uang arisan dapat dikembalikan pada bulan ke-41 sebesar Rp. 1.025.000,00,-. Pada akhir arisan (bulan 41) akan diadakan undian

arisan istimewa sebesar Rp. 10.000.000,00,- untuk 5 peserta,
masing-masing @ Rp. 2.000.000,00,-.¹⁸

¹⁸Brosur, *Arisan Ar Rahmah KJKS "Ar Rahmah" gringsing, batang.*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Definisi Arisan Ar-Rahmah

Hampir seluruh penduduk di pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. Arisan yang berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada arisan motor, arisan haji, arisan gula, arisan semen dan lain-lain. Ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di Negeri ini, di Negara Arab juga telah dikenal sejak abad ke-9 Hijriyah yang dilakukan oleh para wanita Arab dengan istilah *jum'iyah al-muwazhzhafin* atau *al-qardhu at-ta'awuni*, hingga kini fenomena ini masih berkembang dengan pesat. Bila demikian sudah mendunia, tentunya tidak lepas dari perhatian dan penjelasan dari hukum syar'i bentuk mu'amalah seperti ini oleh para Ulama. Apalagi permasalahan ini termasuk kontemporer dan belum ada sebelumnya di masa para salaful ummah dahulu. Fenomena ini demikian semarak dilakukan muslimin karena adanya kemudahan dan banyak membantu mereka.

Kata Arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara

mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua orang memperolehnya.¹⁹

Arisan Ar-Rahmah adalah merupakan produk yang ada di KJKS Ar-Rahmah. Setiap satu bulan sekali peserta arisan Ar-Rahmah harus membayar Rp. 25.000 dalam jangka waktu 40 bulan. Setiap bulan dilakukan pengundian *door prize* dan juga perolehan arisan berupa uang, nominal yang diperoleh tiap bulannya berbeda-beda. Tergantung periode perputaran. Arisan Ar Rahmah ini menggunakan sistem gugur. Bilamana apabila anggota telah keluar nomornya berarti dia memperoleh arisan dan tidak setor pada periode perputaran selanjutnya. Dalam arisan system gugur ini menggunakan akad wadi'ah. Yaitu anggota menitipkan uangnya kepada KJKS atau modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan hartanya.

Menurut syekh Ibnu Utsaimin al Maliyah al Mu'ashirah (fiqh muamalah masa kini), mengatakan bahwa: "Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapat bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing."²⁰

Dasar hukum yang melandasi Arisan adalah :

¹⁹ Wjs. Poerwadarminta, 1976, (*kamus umum bahasa indonesia*), PN Balai Pustaka, hal

²⁰ Ibnu Utsaimin, Syar Riyadhatus Sholihin, juz 1, ayat. 838.

a. Al Qur'an

Pertama: Terdapat pada surat al- Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “ *dialah Zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya*”. (QS. Al-Baqarah:29)

Kedua : terdapat pada surat Luqman: 20

نِعْمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ أَلْمَ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخِرَ

Artinya: “ *Tidaklah kamu perhatian, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada dilangit dan apa-apa yang ada di bumi; dan ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang Nampak maupun yang tidak Nampak.*” (QS. Luqman:20)

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada dimuka bumi ini untuk kepentingan manusia, para Ulama menyebutnya dengan istilah al imtinan (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya²¹

Ketiga: terdapat pada surat Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” (QS. Al Maidah)

²¹ Al Qurtubi, al Jami'li Ahkam al qur'an, Beirut, Dar al kutub Al Ilmiyah, 1993, hal.174-

Ayat diatas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong didalam kebaikan, sedangkan tujuan “arisan” itu sendiri adalah menolong orang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT.

b. Hadist

Pertama: Hadist Aisyah ra. Ia berkata:

الْفُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ جَمِيعًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعٌ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

Artinya: “ *Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian diantara istri-istrinya, lalu jatuhnya undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau.* ”(HR Muslim. No:4477).

Hadist diatas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung perjudian dan riba. Di dalam arisan juga terdapat undian yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya boleh.

Pendapat para Ulama tentang arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Jibril serta mayoritas ulama-ulama senior Saudi Arabia.

Syekh Ibnu Utsaimin berkata: “Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan

tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing”.²²

Hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertamamendapatkan arisan maka ia akan menjadi orang yang berutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang berakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Berdasarkan hal ini, apabila salah seorang anggota ingin keluar dari arisan pada putaran pertama diperbolehkan selama belum pernah berhutang (belum menarik arisan). Apabila telah berhutang maka ia tidak punya hak untuk keluar hingga selesai putaran arisan tersebut sempurna atau melunasi hutang-hutang kepada setiap anggota arisan.

Berdasarkan definisi di atas, para Ulama memberikan tiga bentuk arisan yang umum beredar di dunia yaitu:

Sejumlah orang bersepakat untuk masing-masing mereka membayarkan sejumlah uang yang sama yang dibayarkan pada setiap akhir bulan atau akhir semester dan semisalnya. Kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan dalam bulan pertama untuk salah seorang dari mereka dan pada bulan berikutnya untuk yang lain dan seterusnya sesuai kesepakatan mereka. Demikian seterusnya hingga setiap orang menerima jumlah uang yang sama

²² Ibnu Utsaimin, Syarh Riyadhus Shalihin, juz 1, ayat 838

dengan yang diterima oleh anggota sebelumnya. Arisan ini bisa berlanjut dalam dua putaran atau lebih tergantung kesepakatan dan keridhaan peserta. Dalam bentuk ini tidak ada syarat harus sempurnakan satu putaran.

1. Bentuk ini menyerupai bentuk pertama, namun aditambahan syarat semua peserta tidak boleh berhenti hingga sempurna satu putaran.
2. Bentuk ini menyerupai dengan bentuk kedua, hanya saja ada tambahan syarat harus menyambung dengan putaran berikutnya.

Syarat dan ketentuan dalam arisan menurut pendapat anggota dewan majlis Ulama besar (Hai'ah Kibaar al-Ulama) Saudi Arabia adalah sebagai berikut:

1. Arisan berisi unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhi muamalat terlarang.
2. Manfaat yang didapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikitpun harta orang yang meminjam uang dan kadang orang meminjam mendapatkan manfaat yang sama atau hampir sama dengan yang lainnya. Sehingga maslahat (kebaikannya) didapatkan dan akan dirasakan oleh seluruh peserta arisan dan tidak ada seorangpun yang mengalami kerugian atau mendapatkan tambahan manfaat pada pemberi hutangan yang menjadi tanggungan peminjam. Syariat suci

ini tidak akan mengharamkan kemaslahatan yang tidak berisi kemudharatan

2. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WADI'AH

Wadi'ah berasal dari bahasa arab. Berakar dari kata wad'u berarti meninggalkan dan *wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.²³ *Wadi'ah* menurut bahasa adalah *wadi'a asyai* yang berarti meninggalkannya. Dinamai *wadi'a asyai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.²⁴ Barang yang dititipkan adalah *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut mudi' dan orang yang menerima titipan adalah wadi'. Dengan demikian maka *wadi'ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (mudi') dengan penerima barang titipan (wadi') untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.²⁵

Dengan tradisi fiqh islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu ,maupun badan Hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁶

²³Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, Jakarta, PT. Grasindo, 2005, hl.m. 196.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 13, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Andung: PT. Al-Ma'arif, 1997, hlm. 74.

²⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, Cet. Ke-2, 2003, hlm. 27.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 121

Dasar hukum yang melandasi akad *wadi'ah* adalah:

1. Al Qur'an

Surat An-nisa' ayat 58

كَمَا نُوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هَيَّأَمْرُ
 ٱلْأَلِّ هُنَّ عَمَّا يَعْظُم بِهِ ٱلْأَلِّ هَكَأَن سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya: “*Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima*”. (QS. An-Nisa:58)²⁷

Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَاتِمَقْبُولُ ضَعْفَانِ أَمْ بَعْضُكُمْ بِعَضْفِ قَلِيلٍ ۚ ذَٰلِكَ أَدْيَاؤُكُمْ مِمَّا تَتْلُونَ
 تَقَالِهُرَبَهُ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَقْبُولُهُ ۗ أَلْهَيْمَاتَعْمَلُوا نَعْلِيمًا

Yang artinya: “...*Jika sebageian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, (hutang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya...*” (QS. Al Baqarah:283)²⁸

a. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Rukun Wadi'ah ada 4 macam yaitu:

- 1) Barang yang dititipkan (al wadi'ah)
- 2) Pemilik barang / orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (muwaddi').
- 3) Ijab Qabul (sighot)²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hal.128

²⁸ Ibid. hal 71

²⁹ Sunarto Zulkifli, *pandangan praktis perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, cet. Ke-1, 2003, hal.34

Syarat-syarat wadi'ah adalah sebagai berikut:

1) Barang titipan

Barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.³⁰ Kalau ia menitipkan budak yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya atau burung diudara yang tidak diketahui kemana arahnya atau harta yang jatuh kelaut yang tidak diketahui letaknya maka ini tidak dijamin.³¹

2) Pemilik barang

Pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan karena dalam akad wadi'ah banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.³²

3) Pihak yang menyimpan

Bagi penerima titipan menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut ditempat

³⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 248.

³¹Wiroso, *op. cit.*, hlm. 199.

³²M. Ali Hasan, *loc. cit*

yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan³³

4) Ijab qobul

Akad ijab qabul di dalam wadi'ah yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan.

Akad ijab qabul antara penitip dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul. Seperti contoh “perkataan penitip kepada seseorang (penerima titipan) ”saya titipkan”, dan penerima titipan menerima maka sempurnalah ijab qabul titipan secara jelas, atau seseorang datang dengan membawa sebuah pakaian kepada seseorang, penitip berkata “ini titipan kepadamu”, dan penitip titipan diam maka sahlah ijab qabul titipan secara tersirat”.³⁴

b. Macam-macam akad wadi'ah

Dizaman modern seperti sekarang ini konsep dari akad wadi'ah telah banyak diaplikasikan disegala sendi kehidupan manusia, dan yang paling jelas dapat kita lihat adalah praktek penyimpanan uang di bank. Adapun bentuk akad wadi'ah yang dipraktikkan di bank tersebut adalah penyimpanan uang terbagi menjadi 3 jenis yaitu :

- 1) Untuk jangka waktu tertentu
- 2) Dengan syarat penarikannya diberitahukan terlebih dahulu

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 467.

³⁴Wirosa, *op. cit.*, hlm. 197.

3) Dalam peti besi³⁵

Al wadi'ah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyimpan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.

Terdapat dua jenis wadi'ah

a. Wadi'ah yad amand

Adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi wadi'ah yad Dhamanah.³⁶

Dengan konsep al wadi'ah yad dhamanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebani biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Status penerima titipan berdasarkan wadi'ah yad amanah akan berubah menjadi wadi'ah yad dhamanah apabila terjadi salah satu dari dua hal ini:

1. Harta dalam penitipan telah dicampur.
2. Penerima titipan menggunakan harta titipan.

b. Wadi'ah yad Dhamanah

Adalah titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima

³⁵ Fuad Mohd Facruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, hlm. 121.

³⁶ Zainul Arifin, *op. cit.*, hlm. 28

titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut.³⁷

Mengacu pada pengertian wadiah yad dhamanah, lembaga keuangan sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan al-wadi'ah sebagai tujuan untuk giro, dan tabungan berjangka. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (termasuk penanggung semua kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, sipenitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.³⁸ Lembaga keuangan sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari lembaga keuangan tersebut. Bentuk-bentuk lain dari aplikasi akad wadi'ah ini, ada di beberapa bentuk produk perbankan, jika dalam bank konvensional dikenal dengan adanya "giro", tabungan dan deposito, dalam bank konvensional ini prinsip operasionalnya menggunakan sistem bunga. Dan dalam bank syari'ah penghimpunan dananya juga disebut dengan giro, tabungan dan deposito. Sesuai dengan namanya bank syariah prinsip operasionalnya yang digunakan juga secara syariah.

³⁷ *ibid*

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. cit.*

Dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional telah menggunakan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.³⁹

Prinsip wadi'ah yang biasa diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah adalah menggunakan wadi'ah yad dhamanah, yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.⁴⁰

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shohibul maal (pemilik modal) dan lembaga keuangan sebagai mudharib (pengelola).

Ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, maka terdapat dua sistem yang berbeda, dimana dalam lembaga keuangan syariah menggunakan sistem tanpa bunga. Dalam hal bunga maka disitu terdapat pendapat mengenai bahwa lembaga keuangan non syariah masa kini berjalan dengan sistem bunga, karena lembaga keuangan non syariah tersebut telah menetapkan jumlah bunga yang disodorkan di depan, hal itu merupakan riba, maka tidak peduli bunga itu besar atau kecil.⁴¹

Keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan non syariah dipandang riba, karena lembaga keuangan non syariah tersebut telah

³⁹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2004, hlm. 265.

⁴⁰ Ibid, hal.97

⁴¹ Abu Sura'i dan Abdul Hadi, *Ar Riba wa al-Qurudl*, "Bunga Bank dalam Islam", penerjemah M. Tolib, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, hlm. 211.

ditetapkan terlebih dahulu, maka sebagai alternatifnya adalah diciptakan lembaga keuangan syari'ah.

Mendepositokan uang pada bank-bank ribawa, walaupun tanpa mengambil bunganya, tetap haram. Karena berarti membantu berlangsungnya pinjaman bunga yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tersebut. Tetapi ada yang berpendapat boleh mendepositokan uang dilembaga keuangan non syariah walaupun tidak ada kepentingan mendesak.⁴²

Sementara itu para ulama fiqh modern berselisih pendapat tentang bunga, karena banyaknya nash dan bermacam ragamnya transaksi yang dijalankan oleh lembaga keuangan non syariah. Dalam pengertian seperti ini oleh sebagian ahli fiqh modern dipandang mutlak, sehingga mereka membenarkan pinjaman bunga. Tetapi sebagian lain mengharamkan hanya pada pinjaman konsumtif, karena dalam pinjaman jenis ini terjadi pemerasan. Adapun pinjaman produktif boleh, sebab peminjam mengelolanya untuk hal-hal yang menguntungkan dan menurut mereka membawa faidah.⁴³

3. PENGERTIAN DAN KONSEP BAGI HASIL

Bagi hasil biasa dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi profit sharing berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa pembagian laba pada para

⁴² Ibid, hal.218

⁴³ Ibid, hal.219

pegawai dari suatu perusahaan.⁴⁴Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dll.

Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah shohibul maal dan mudhorib. Shohibul maal merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan syariah (bank dan BMT) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan mudhorib merupakan sekelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.

Dalam sistem ini, BMT akan memerankan fungsi ganda. Pada tahap funding, ia akan berperan sebagai mudharib dan karenanya dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Namun pada financing, BMT akan berperan selaku shohibul maal dan karenanya ia harus menginvestasikan dananya padausaha-usaha yang halal dan menguntungkan.

Kerjasama para pihak dengan system bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil.Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan

⁴⁴ Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, Yogyakarta: Ull Press, 2001

dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak untuk saling mengingatkan.

a. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Perbedaan yang mendasar antara system keungan konvensional dengan syariah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan. Yakni bunga dan bagi hasil. Sehingga untuk memperjelas perbedaan keduanya, dibawah ini disajikan

PERBEDAAN ANTARA BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA	BAGI HASIL
b) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
c) Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
d) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	c) Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
e) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang	d) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

“booming”	
f)Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

b. Faktor yang Mempengaruhi Bagi hasil

Kontrak bagi hasil (mudharabah) sangat dipengaruhi oleh beberapa factor baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini perlu dipahami oleh semua pihak supaya penerimaan hasil investasi yang diharapkan tidak mengecewakan. Muhammad (2003) membedakan factor itu menjadi dua yakni: langsung dan tidak langsung.

1) Faktor Langsung

Diantara factor langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi : investmen rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil.

- a) Investmen rate, merupakan prosentase actual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20% di cadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode; rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo, investmen rate

dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah dana yang actual yang digunakan.

- c) Nisbah (profit sharing ratio) merupakan porsi pembagian hasil usaha
- Nisbah ditetapkan diawal akad/perjanjian
 - Nisbah satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda, begitu juga antara debitur yang satu dengan yang lain.
 - Nisbah juga berbeda dari satu produk dengan prodek lain.
 - Nisbah juga dapat berbeda anantara deposito dengan jangka waktu yang berbeda.

2) Faktor Tidak Langsung

Factor tidak langsung yang mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi; penentuan butir pendapatan dan biaya serta kebijakan akuntansi.

a) Penentuan biaya dan pendapatan.

Shohibul dan mudhorib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung BMT maka hal ini disebut revenue sharing.

b) Kebijakan akuntansi

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2004. Hal.123-124

BAB IV

ANALISIS BAGI HASIL TERHADAP PENGELOLAAN DANA ARISAN

DI KJKS “AR RAHMAH”

GRINGSING BATANG

A. APLIKASI AKAD WADI’AH DALAM ARISAN SISTEM GUGUR DI KJKS AR RAHMAH GRINGSING BATANG

Arisan sistem gugur di “KJKS Ar Rahmah Gringsing Batang” merupakan suatu bentuk program dalam rangka menghimpun dana bagi KJKS kepada masyarakat. Arisan itu di rangkai dengan sistem yang sangat menarik disertai dengan macam-macam hadiah. Arisan sistem gugur di KJKS ini dilaksanakan dengan menggunakan akad *wadi’ah* yang ditetapkan pihak KJKS kepada peserta yaitu:

1. Seluruh peserta arisan menitipkan dana ke KJKS tanpa boleh dikurangi oleh pihak KJKS.
2. Titipan peserta arisan selama 40 bulan, titipan peserta arisan dapat diberikan sebelum waktunya dengan melalui proses pengundian arisan yang sesuai dengan konsep arisan pada umumnya.
3. Pihak KJKS berhak menggunakan seluruh uang titipan dari peserta arisan yang digunakan untuk mengembangkan usaha KJKS.

4. Peserta arisan berhak mendapatkan hadiah-hadiah yang disediakan KJKS, hadiah tersebut diberikan melalui undian terhadap peserta arisan dengan cara di undi.⁴⁶

Cara pengundian arisan sistem gugur di KJKS “Ar Rahmah”

Arisan dilaksanakan setiap bulan 1 kali putaran atau pengundian dan selama 40 bulan atau putaran selesai. Besar angsurannya tiap satu nomor undian Rp. 25.000,- , jumlah bonus yang dijanjikan sebesar 150.000, jadi perolehan arisannya adalah Rp. 275.000,-. Setiap peserta yang sudah memperoleh undian tidak berkewajiban untuk mengangsur pada putaran berikutnya. Dan itulah yang dinamakan sistem gugur yaitu setiap peserta yang sudah mendapat undian maka gugur kewajibannya dalam menyetor angsuran pada putaran-putaran berikutnya.

Mengenai jumlah perolehan arisan pada putaran-putaran berikutnya tergantung pada jumlah angsuran yang telah dibayar kemudian ditambah dengan bonus Rp. 250.000,- sebagai contoh jika peserta telah mengangsur selama 5 kali, maka tinggal dijumlahkan yaitu $5 \times \text{Rp. } 25.000,- = \text{Rp. } 125.000,-$ kemudian ditambah bonus Rp. 150.000 jadi total perolehan arisan sebesar Rp. 275.000.

Jumlah bonus di dalam arisan ini sudah merupakan ketetapan dari pihak KJKS yaitu Rp. 150.000,- antara putaran pertama sampai putaran terakhir jumlah bonusnya sama yaitu Rp. 150.000,-.

Untuk undian hadiah dalam arisan ini ada 3 macam yaitu:

⁴⁶Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Suharsono sebagai Sekertaris di “KJKS Ar Rahmah” Gringsing.Batang pada tanggal 3 februari 2015.

a. Undian hadiah setiap putaran

Undian ini dilakukan setiap kali putaran yaitu putaran ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40. Hadiahnya berupa 5 door prize hiburan. Undian ini di ikuti setiap nomor bukan setiap nama.

b. Undian hadiah setiap 12 kali putaran.

Undian ini dilakukan setiap 12 kali putaran yaitu pada putaran ke 1, 12, 24, 36. Hadiahnya berupa TV 21 inch, DVD, Dll.

c. Undian hadiah khusus pada putaran ke 40 yaitu undian “Boom” hadiahnya berupa uang tunai Rp. 10.000.000,- untuk 5 pemenang, masing-masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- untuk undian “Boom” ini hanya diikuti oleh nomor undian yang belum keluar . kemudian pada putaran terakhir ini perolehan arisan akan dibagikan secara missal kepada nomor undian yang belum keluar dengan perolehan masing-masing Rp. 1. 025.000,- . dan akan diberikan pada bulan ke 41.

B. ANALISIS SWOT (*STRENGTHS, WEAKNESS, OPPORTUNITIES, AND THREATS*)

Berikut ini penulis menggunakan analisis swot adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunitiess*), dan

ancaman (*threats*) terkait dengan produk arisan di KJKS Ar Rahmah Gringsing:

1. Kekuatan (*strengths*)
 - a. Mudah dalam pembukaan peserta arisan
 - b. Syarat-syarat mudah
 - c. Dapat diikuti oleh masyarakat luas, baik kalangan menengah ke atas maupun menengah kebawah.
 - d. Menggunakan sistem jemput bola
2. Kelemahan (*weakness*)
 - a. Nasabah yang tidak setor sampai 3 kali, baik secara berturut-turut maupun tidak. Di anggap keluar sebagai peserta arisan, dan uangnya tidak dapat di minta sampai periode selesai
 - b. SDM (sumber daya manusia) yang kurang memadai
3. Peluang (*opportunities*)
 - a. Peluang yang dimiliki oleh KJKS Ar Rahmah dalam produk arisan yaitu dapat meningkatkan jumlah nasabah lebih banyak di karenakan sistem pelayanan yang begitu baik yaitu menggunakan sistem jemput bola dengan menghampiri nasabah ke rumah.
 - b. Peluang yang dimiliki oleh KJKS Ar Rahmah dalam produk arisan yaitu dapat membuat nasabah tertarik dengan produk arisan ini karena tiap bulannya terdapat banyak *door prize*

yang bisa di dapatkan bagi yang beruntung pada saat periode tersebut.

4. Ancaman (*threats*)

- a. Banyak muncul lembaga keuangan yang menawarkan produk yang lebih menarik sehingga dapat mengurangi nasabah.
- b. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk arisan di KJKS Ar Rahmah Gringsing

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan arisan di KJKS Ar rahmah sanagtlah mudah karena menggunakan sistem gugur yaitu apabila nasabah yang nomor nya telah keluar pada saat pengundian arisan maka dia dianggap gugur untuk periode pengundian selanjutnya dan sudah tidak menjadi anggota lagi. Tiap bulan anggota membayar Rp.25.000,- dan banyak berbagai *door prize* yang bisa diperoleh disetiap periode pengundian.
2. Analisis perhitungan bagi hasil terhadap pengelolaandana arisan di KJKS Ar Rahmah. Penghimpunan dana dari arisan oleh pihak KJKS dana tersebut disalurkan untuk pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dari pengelolaan tersebut penghimpun dana memperoleh bagi hasil.

B. SARAN

1. lebih mengoptimalkan prinsip syariah pada saat proses oprasional di KJKS Ar Rahmah.
2. Agar dapat meningkatkan pelayanan yang baik terhadap anggotanya.
3. dapat lebih meningkatkan jumlah nasabah pada produ-produk lainnya.
4. menambah fasilitas di kantor KJKS Ar Rahmah sebagaimana mestinya Koperasi.

C. PENUTUP

Akhirnya dengan berkat dan rahmat Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini baik dalam penggunaan bahasa maupun isinya. Hal ini merupakan kekhilafan dan kelalaian penulis dan kebenaran hanya pada Allah SWT saja. Oleh karena itu, segala kritik dan saran serta masukan akan penulis jadikan pelajaran yang berharga untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya syukur Alhamdulillah penulis panjatkan pada Allah SWT yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan *taufiq*, rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat-Nya. Semoga kita selalu mendapatkan *ridho*-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 2011. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2009. Bandung: PT Remaja Roda Karya
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. 2002. Jogjakarta: AMP YKPN
- Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian*. 2009. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Umar, Husein. 2002. *Research Methods In Finance And Banking*. 2002. Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama
- Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. 2005. Jakarta. Grasindo.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah; Dari Teori dan Praktek*. 2001. Jakarta: Gema Insani
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. 2003. . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil Di Bank syariah*. 2001. Jogjakarta: UII Press.
- Arifin, Zaenul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, 2003 Jakarta : Pustaka Alfabet.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. 1999. Jakarta: Gema Insani
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, 2004*, Jogjakarta: UII Press.
- RAT Tahun Buku 2004, KJKS AR RAHMAH GRINGSING.
- Brosur Arisan Ar Rahmah Gringsing.
- Poerwadarminta. Wjs, (*Kamus Umum Bahasa Indonesia*). 1976, Pn Balai Pustaka.
- Syafaatul Janah, *Mekanisme Tabungan Wadiah di BPRS Ben Salamah Abadipurwodadi, Tugas Akhir Ahli Madya*, 2012, Semarang: Perpustakaan Syariah IAIN Walisongo

Wawancara

Wawancara dengan Bapak. Alex Sidqon (Direktur KJKS ArRahmahGringsing)

Wawancara dengan Mega (Teller di KJKS ArRahmahGringsing)

AYU IKUTITILAH!!! KAMU HADIAH

Dapatkan TV 21 Inch & Hand Phone, DVD & Doorprize lainnya

ARISAN AR RAHMAN II

TOTAL HADIAH 10.000.000

Diakhir Periode Sepuluh juta Rupiah
Setoran : Rp.25.000,-/ bulan
Dapat Souvenir Cantik

Pembukaan Perdana : HARI MINGGU
16 NOPEMBER 2014, Pukul : 09.00 WIB
DI RM.SENDANG WUNGU KUTOSARI
HIBURAN : ORGAN TUNGGAL

Hoperasi Jasa Keuangan Syariah

KJKS AR RAHMAN

Bodan Hukum No: 000. 08 / 096 / BH / IX / 2004
Kantor Pusat : Jl.Raya Kutosari Gingsing Telp. 0294. 3645848
Cabang : Jl.Raya Sempu - Limpung Telp. 081 729 3073
Melayani :
Simpanan, Pembayaan, Deposito
Pembayaran Telpn, Jasa STNK, DLL


KETENTUAN ARISAN


- Keanggotaan** : Setiap orang boleh ikut lebih dari 1 (satu) anggota
Cara mendaftar : Mendaftar lewat KOLEKTOR yang telah ditunjuk
Setoran arisan : Setiap bulan 1 peserta Rp. 25.000,-/bulan
Jangka waktu : 40 (empat puluh) bulan
Kewajiban Peserta
1. Setoran arisan setiap sejumlah nomor yang diikuti melalui kolektor masing-masing, atau langsung ke KJKS ARRAHMAN Gingsing/Limpung.
 2. Menjadi Peratur-n / ketentuan arisan yang dibuat oleh Penyelenggara.
- Hak Peserta**
1. Demi pemerataan masing-masing berhak atas 1 undian Arisan dan 1 undian doorprize
 2. Pada pembukaan PERTAMA dan AKHIR ARISAN (bulan 41) semua peserta mempunyai kesempatan mendapat ARISAN dan DOORPRIZE
 3. Peserta hadir/tidak hadir pada pembukaan arisan jika tidak mempunyai tunggakan setoran maka kepadanya berhak mendapatkan arisan/doorprize.
 4. Bagi peserta yang sudah dapat arisan, maka sudah tidak selor lagi dinyatakan sudah bukan anggota arisan.
 5. Apabila peserta meninggal dunia, maka arisan dapat dilanjutkan ahli warisnya atau uang arisan dapat diminta sebelum arisan selesai tanpa dipungut biaya administrasi dgn menunjukkan surat kematian
 6. Semua peserta yang belum dapat arisan sampai bulan ke 40, maka uang arisan akan dikembalikan pada bulan 41 sebesar Rp. 1.025.000,-
 7. Pada akhir arisan (bulan 41) akan diadakan undian arisan istimewa sebesar Rp. 10.000.000,- untuk 5 Peserta, masing masing : @ Rp.2.000.000,-

Sanksi

1. Peserta yang menunggak selama 3 bulan atau lebih, baik berturut-turut atau tidak, maka dianggap berhenti dan uang arisan akan dikembalikan pada akhir periode sejumlah setoran & dipotong administrasi sebesar Rp. 25.000,-.
 2. Peserta yang mempunyai tunggakan, maka tidak diikutkan dalam undian arisan/doorprize pada periode tersebut.
- Penalaran :**
UANG ARISAN TIDAK DAPAT DIAMALIL SEBELUM ARISAN BERAKHIR

Gingsing, Oktober 2014

Ketipa

Kozin

Sekretaris

Baybang Suharsono

DAFTAR PEROLEHAN ARISAN

BULAN KE	PEROLEHAN ARISAN	DOORPRIZE
1.	600.000	TV 21 Inch, DVD, DLL ✓
2.	275.000 1	5 Door Prize hiburan ✓
3.	275.000 2	5 Door Prize hiburan ✓
4.	275.000 3	5 Door Prize hiburan
5.	275.000 4	5 Door Prize hiburan
6.	275.000 5	5 Door Prize hiburan
7.	275.000 4	5 Door Prize hiburan
8.	350.000 1	5 Door Prize hiburan
9.	350.000 2	5 Door Prize hiburan ✓
10.	350.000 3	5 Door Prize hiburan
11.	400.000 1	5 Door Prize hiburan
12.	400.000 2	Serifika + 4 Door Prize hiburan
13.	400.000 3	5 Door Prize hiburan
14.	400.000 4	5 Door Prize hiburan
15.	400.000 5	5 Door Prize hiburan
16.	500.000 1	5 Door Prize hiburan
17.	500.000 2	5 Door Prize hiburan
18.	500.000 3	5 Door Prize hiburan
19.	500.000 4	5 Door Prize hiburan
20.	600.000 1	5 Door Prize hiburan
21.	600.000 2	5 Door Prize hiburan
22.	600.000 3	5 Door Prize hiburan
23.	600.000 4	5 Door Prize hiburan
24.	1.000.000	Serifika + 5 Door Prize hiburan
25.	750.000 1	5 Door Prize hiburan
26.	750.000 2	5 Door Prize hiburan
27.	750.000 3	5 Door Prize hiburan
28.	750.000 4	5 Door Prize hiburan
29.	800.000	5 Door Prize hiburan
30.	900.000 1	5 Door Prize hiburan
31.	900.000 2	5 Door Prize hiburan
32.	900.000 3	5 Door Prize hiburan
33.	900.000 4	5 Door Prize hiburan
34.	900.000 5	5 Door Prize hiburan
35.	900.000 4	5 Door Prize hiburan
36.	1.000.000	Radio, Tape + 5 Door Prize hibure
37.	1.000.000	5 Door Prize hiburan
38.	1.100.000	5 Door Prize hiburan
39.	1.100.000	5 Door Prize hiburan
40.	2.000.000 @ 1.200.000	5 Door Prize hiburan
41.	10.000.000 Sismpn @ 1.025.000	5 Peserta @ Rp. 2.000.000